



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sama'un Bakri Telepon/Faximile 0254 – 202521  
SERANG

Serang, 31 Januari 2020

Kepada :

Yth. Sdr. Direktur

**PT KEMING JAN RIZKI PRATAMA**

Di -

**TEMPAT**

Nomor : 666.1/ <sup>16</sup> /Penceg./DLH/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **PERSETUJUAN UKL-UPL**

Memperhatikan Berita Acara Pembahasan Tim Penilai UKL-UPL Daerah Kabupaten Serang terhadap Dokumen Lingkungan Hidup an. **PT Keming Jan Rizki Pratama**, pada prinsipnya kami menyetujui Dokumen tersebut untuk digunakan sebagai acuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rencana kegiatan/usaha **Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**, yang berlokasi di Desa Mander, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.


Sehubungan hal di atas, kepada Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkup kegiatan/usaha dan rencana perubahan pada kegiatan usaha meliputi :
  - a. Kegiatan konstruksi berupa pembangunan fasilitas kegiatan seperti tempat pengumpulan limbah, pos security, dan sarana penunjang lainnya.

No	Penggunaan Lahan	Luas (m2)	Keterangan
I. Bangunan			
1.	Gudang Pengumpulan Limbah	500,00	
2.	Pos security	15,00	
II. Sarana Prasarana			
1.	TPS Domestik	3,00	
2.	IPAL Domestik	1,50	
3.	Sumur resapan sit	3,00	Sebanyak 2 unit dengan masing-masing seluas 1,5 meter
4.	Sumur pantau	2,00	
5.	Jalan, area parkir dan Ruang Terbuka Hijau	1.475,50	
	Total Luasan	2.000,00	

- b. Kegiatan operasional yaitu pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebanyak 115 jenis limbah (Rincian terlampir);
    - c. Kegiatan tata laksana rumah tangga dan pemeliharaan sarana-prasarana, dengan menempati pada lahan sewa seluas 2.000 m<sup>2</sup>.
  2. Melakukan upaya pendekatan dan/atau sosialisasi kepada masyarakat untuk menciptakan kondusifitas di wilayah-wilayah sosial yang diperkirakan terkena dampak.
  3. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha.
  4. Mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara konsisten untuk mengantisipasi kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL, melalui penyusunan dan penerapan SOP (*Standart Operation Procedure*) terutama terhadap potensi dampak dari kegiatan/usaha, yang meliputi:

**Lampiran Persetujuan UKL-UPL an. PT Keming Jan Rizki Pratama**

Nomor : 666.1/  /Penceg./DLH/2020

Tanggal : 31 Januari 2020

No	Jenis Limbah	Kode Limbah	Kategori
1	Accu Bekas	A102d	1
2	Sludge Oil Treatment atau fasilitas penyimpanan (Industri Peleburan Mangan)	A320-1	1
3	Sludge & filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian (elektro plating dan galvanis)	A324-1	1
4	Larutan bekas dari kegiatan pengolahan	A324-2	1
5	Larutan asam (pickling)	A324-3	1
6	Pelarut bekas terklorinasi	A324-5	1
7	Larutan Bekas proses degreasing	A324-6	1
8	Residu dari larutan Batch	A324-7	1
9	Spent Plating Solution antara lain Cr (Hexavalent), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	A324-8	1
10	Residu dasar tangki minyak bumi (eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi)	A330-1	1
11	Residu proses produksi	A330-2	1
12	Lead scrap	B103-d	2
13	Kemasan bekas B3	B104-d	1
14	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber, separator dan/atau campurannya	B105-d	2
15	Limbah resin atau Penukar Ion	B106-d	2
16	Limbah elektronik termasuk cathode Ray Tube (CRT) Lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), karet kawat (Wire Rubber)	B107-d	2
17	Sludge IPAL dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	B108-d	2
18	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B109-d	2
19	Kain majun bekas	B110-d	2
20	Katalis Bekas (Resin Adhesif Fenol Formaldehida (PF), Urea Formaldehida (UF), Melamin Formaldehida (MF))	B304-1	2
21	Katalis Bekas (Polimer)	B305-1	2
22	Sisa dan bekas stabilizer	B305-2	2
23	Sludge IPAL	B305-5	2
24	Katalis Bekas (Petrokimia)	B306-1	2
25	Absorban misalnya karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d dan filter bekas	B306-2	2
26	Residu atau debu dari proses drying	B306-3	2
27	Sludge IPAL	B306-4	2
28	Dross dari peleburan (peleburan besi dan baja)	B309-1	2
29	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B309-2	2
30	Pasir foundry (Sand Foundry) & debu cupola	B309-3	2
31	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	B309-4	2
32	Sludge IPAL yang mengolah effluent dari coke oven atau blast furnace	B309-5	2
33	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (peleburan dan pemurnian tembaga (Cu))	B312-1	2
34	Ash, dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	B312-2	2
35	Anode scrap	B313-1	2
36	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	B313-2	2
37	Dross hitam dari produksi sekunder	B313-3	2
38	Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode limbah A313-1	B313-4	2
39	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B313-6	2
40	Sludge dari IPAL	B313-8	2
41	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (peleburan dan penyempurnaan seng (Zn))	B314-1	2

42	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B314-2	2
43	Limbah dari proses skimming selain limbah dengan kode limbah B314-1	B314-3	2
44	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	B314-4	2
45	Sludge dari IPAL	B314-5	2
46	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (peleburan Nikel (Ni))	B315-1	2
47	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	B315-2	2
48	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder (thermal metallurgy perak dan emas)	B316-1	2
49	Dross dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	B316-3	2
50	Minyak emulsi pendingin (proses logam non-ferro antara lain Al, Zn dan Cu Alloys)	B317-1	2
51	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	B317-2	2
52	Sludge dari IPAL	B317-3	2
53	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (industri peleburan timah putih)	B319-1	2
54	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	B319-2	2
55	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara (industri peleburan mangan)	B320-1	2
56	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	B320-2	2
57	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa (tinta)	B321-5	2
58	Sludge IPAL	B321-8	2
59	Sludge dari IPAL (tekstil)	B322-3	2
60	Sisa proses blasting (Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan)	B323-1	2
61	Sludge panting	B323-2	2
62	Scrap timah solder	B323-4	2
63	Sludge IPAL	B323-5	2
64	Dross, Slag (elektro plating dan galvanis)	B324-1	2
65	Filter bekas	B324-2	2
66	Sludge IPAL	B324-3	2
67	Filter bekas (cat)	B325-1	2
68	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	B325-2	2
69	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil (eksplorasi dan produksi minyak, gas dan panas bumi)	B330-1	2
70	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	B330-2	2
71	Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	B330-3	2
72	Absorban dan/atau filter bekas	B330-4	2
73	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain limbah dengan kode limbah B409 atau B410 (PLTU boiler dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batu bara)	B333-1	2
74	Pasir dari fluidized bed	B333-2	2
75	Absorban dan filter bekas (zat warna pigmen)	B335-1	2
76	Sludge IPAL	B335-2	2
77	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif (farmasi)	B336-1	2
78	Sludge IPAL	B336-2	2
79	Kemasan produk farmasi (Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan)	B337-1	2
80	Sludge IPAL	B337-2	2
81	Tinta, Toner (fotografi)	B339-2	2
82	Filter dan absorban bekas (sabun detergen, produk pembersih, desinfektan atau kosmetik)	B341-1	2
83	Sludge ALCL3	B341-2	2
84	Sludge minyak atau lemak	B342-1	2
85	Katalis bekas (pengolahan petrokimia dasar)	B343-1	2
86	Sludge IPAL	B343-2	2
87	Sludge dari proses plastic shaping (Metal dan Plastic Shaping)	B345-1	2
88	Bubuk gelas terlapis logam (gelas keramik atau enamel)	B349-1	2

6. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan PT. Keming Jan Rizki Pratama berlaku untuk pengefektifan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.